

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perdagangan dunia telah meningkat dengan pesat sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Sejak tahun 1950, ekspor barang-barang dari Negara-negara seluruh dunia mengalami kenaikan. Peningkatan volume perdagangan dunia ini disebabkan karena perdagangan Internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi Negara-negara di dunia. Kegiatan Negara di bidang perdagangan Internasional telah diatur oleh beberapa peraturan Internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement On Tarifs and Trade* (GATT).

Lembaga ini dibentuk pada tahun 1947 yang fokus utamanya adalah memfasilitasi terbentuknya sistem perdagangan bebas.¹ GATT ini yang kemudian digantikan oleh *World Trade Organization*(WTO). WTO dapat dianggap sebagai rezim perdagangan bebas karena perhatiannya adalah menciptakan sistem perdagangan bebas dunia di mana perdagangan tidak lagi dihambat oleh proteksi baik dalam bentuk tarif maupun nontarif. Oleh karena itu fokus utama dari GATT adalah bagaimana mengurangi tarif serendah mungkin. Sebagaimana Negara berkembang, Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral. Hal ini dibuktikan

¹ Tambunan, Tulus. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. PT. Pustaka LP3ES, Jakarta. Hlm. 23

dengan keanggotaan Indonesia dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950, dan kemudian menjadi *original member* WTO serta meratifikasi perjanjian perdagangan multilateral tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Namun, dengan tidak mengecilkan arti yang telah dicapai GATT kini masih terdapat suatu masalah besar yang senantiasa mengancam kelancaran dan ketertiban perdagangan Internasional yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil (*fair trade*), yakni karena masih terdapat ketidak patuhan (*non-compliance*) Negara – Negara (terutama Negara-negara ekonomi kuat) terhadap ketentuan-ketentuan GATT² .

Perselisihan yang sering terjadi adalah perselisihan antara Negara maju dan Negara berkembang. Perselisihan ini merupakan yang marak terjadi dalam ekonomi perdagangan dunia. Benturan kepentingan tersebut terjadi dalam hampir keseluruhan negosiasi perdagangan. Padahal dalam prinsip perdagangan Internasional salah satunya yang diatur dalam *article 1* GATT/WTO yaitu prinsip *Non-Diskriminasi* yang dimana “semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara yang lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Tetapi dalam praktiknya berbeda seperti dalam kasus perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok yang terjadi pada bulan Juli 2019, “Pengusaha keluhkan diskriminasi Tiongkok terhadap produk ekspor

² Hatta.2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO aspek – aspek hukum dan non hukum*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 2.

Indonesia” dimana pengusaha Indonesia mengeluhkan produk yang di ekspor Indonesia menuju Tiongkok masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan produk serupa dengan negara lain, dimana dalam pengekspor triplek yang dikirimkan Indonesia ke Tiongkok mendapatkan perbandingan harga yang berbeda dimana triplek Indonesia dihargai dengan 98.000 perhelainya sedangkan negara lain dihargai dengan harga lebih dari 100.000 perhelainya. Perlakuan yang berbeda dari suatu Negara terhadap Negara lain adalah bentuk dari diskriminasi yang saat ini tidak bisa dihindarkan, tindakan diskriminatif pengimpor terhadap Negara-negara pengekspor. Sebagaimana adanya kasus suatu tindakan mengistimewakan suatu Negara yang saling menguntungkan dan Negara pihak ketiga tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti hanya Negara pengekspor lainnya.

Dalam *article 1* GATT disebutkan setiap Negara wajib untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap Negara manapun terutama terhadap Negara yang sama-sama tergabung dalam anggota *World Trade Organization*. Dalam perdagangan internasional, secara garis besar prinsip-prinsip hukum menghendaki adanya perlakuan yang sama atas setiap produk, baik terhadap produk impor ataupun produk domestik. Tujuan adanya penerapan prinsip tersebut adalah untuk terciptanya perdagangan bebas yang teratur berdasarkan norma hukum GATT³. Makna dari prinsip ini sesungguhnya adalah bahwa apabila suatu Negara memberikan fasilitas berbagai kemudahan akses pasar kepada Negara lain, maka dengan sendirinya Negara- Negara lain

³*Ibid*, hlm.20

juga berhak mendapatkan fasilitas dan hak yang sama. *Prinsip Most Favoured Nation* ini termuat dalam *article I GATT*. Menurut prinsip ini Negara-negara memberikan perlakuan sama seperti yang diberikan kepada Negara ketiga. Kebaikan standar ini dalam bentuknya yang tak bersyarat adalah bahwa ia secara umum memberlakukan bagi seluruh peserta perjanjian keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada Negara ketiga⁴. Perlakuan ini dimaksudkan tanpa memandang struktur sosial-politik dan ekonomi antar Negara. Selain itu persamaan dalam prinsip ini berlaku bagi Negara maju dan Negara berkembang, Negara industri maupun Negara agraris. Bisa dikatakan bahwa Negara anggota terikat untuk memberikan Negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, bisa dilihat bahwasanya masih ada negara yang memberikan suatu ketidakadilan terhadap suatu negara yang dimana mendiskriminasikan suatu produk negara lain. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TINDAKAN DISKRIMINASI DALAM PERDAGANGAN MENURUT KETENTUAN GATT/WTO 1994” (Study kasus Perdagangan Ekspor Negara Indonesia ke Negara Tiongkok tahun 2019)**.

⁴*Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan perdagangan ekspor impor menurut GATT/WTO 1994?
2. Apakah Tindak Diskriminasi Tiongkok terhadap ekspor Indonesia Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO 1994 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan perdagangan ekspor impor menurut GATT/WTO 1994.
2. Untuk menganalisa Tindak Diskriminasi Tiongkok terhadap ekspor Indonesia Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO 1994 .

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan pendekatan secara hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa suatu kasus, teori hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum⁵

⁵ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 41

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan/Sumber Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.⁶ Bahan/sumber primer mencakup :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 2) Peraturan-peraturan yang mengenai tentang hukum Internasional seperti, *article 1 GATT*, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29

⁷ *Ibid*, hlm. 29.

hukum atau bahan rujukan bidang hukum, meliputi : perundang-undangan, kamus hukum.⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk skripsi.

⁸ *Ibid.*, hlm 33.